



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Maryam Dayim Binti Akrib Dayim, tempat dan tanggal lahir Bilolantungan, 10 November 1962, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Milangodaa Barat, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon I

Tune Busa Bin Giu Busa, tempat dan tanggal lahir Bilolantungan, 04 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Milangodaa Barat, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakek dan Nenek dari calon mempelai perempuan yang bernama **Dian Dai binti Anis Dai**, yang lahir di Bone Pante, 18 April 2004, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada;

Halaman 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa cucu para Pemohon tersebut telah sekitar 7 (tujuh) bulan telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Aldi Hulopi bin Raden Hulopi**, tempat tanggal lahir Tolutu, 20 Agustus 1998, (20 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun II, Desa Nunuka Raya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan cucu para Pemohon tersebut dengan calon suaminya **Aldi Hulopi bin Raden Hulopi**, dengan alasan telah lama menjalin cinta dan keduanya suka sama suka dan khawatir akan terjerumus kedalam dosa;
4. Bahwa antara cucu para Pemohon dengan calon suaminya **Aldi Hulopi bin Raden Hulopi** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa calon suami dari cucu para Pemohon telah melamar cucu para Pemohon **Dian Dai binti Anis Dai**, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksCucuan setelah mendapatkan penetapan berupa izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bolaang Uki.
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksCucuannya dengan alasan Cucu para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.194/Kua.23.13.01/PW.00/04/2019 tanggal 22 April 2019 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada Cucu Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu para Pemohon yang bernama **Dian Dai binti Anis Dai** untuk menikah dengan **Aldi Hulopi bin Raden Hulopi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan Cucu Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya terdapat beberapa perbaikan yang tidak sampai merubah petitum permohonan Pemohon sebagai ana berikut ini:

- bahwa ayah kandung Dian Dai adalah anak kandung dari Pemohon II dengan suami pertamanya yang bernama Yusuf (almarhum) dan dikaruniai dua orang anak yaitu Anis Dai (ayah kandung Dian Dai) dan Risman Dai;
- bahwa kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang sekarang sama-sama mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;
- bahwa tepat umur 2 (dua) tahun Dian Dai, Ayah dan ibu kandungnya pergi sampai sekarang tidak pernah kembali ke kampung, sudah berusaha dicari tetapi tidak ditemukan;
- bahwa paman dari Dian Dai yang bernama Risman Dai ada dikampung dan tidak sempat hadir ke persidangan ;

Bahwa terhadap tambahan keterangan tersebut para Pemohon tetap mempertahankan permohonan dan mohon untuk diperiksa;

Bahwa selain dihadiri oleh Para Pemohon, di persidangan juga hadir Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya yang bernama Aldi Hulopi bin Raden Hulopi serta orang tua Aldi Hulopi, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami dari Cucu Para Pemohon menyatakan sudah kenal dengan Cucu Para Pemohon tersebut dan saling mencintai selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa antara Cucu Para Pemohon dengan Calon Suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Halaman 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Cucu Para Pemohon bekerja sebagai petani cabai dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya;
- Bahwa cucu para Pemohon selama ini tinggal bersama neneknya sejak kecil, sementara kedua orang tuanya sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111020406580001, atas nama Tune Busa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111025011620001, atas nama Maryam Dayim, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111021204110003 atas nama Kepala Keluarga Tune Busa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 05 Juni 2012, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-194/Kua.23.13.01/PW.00/04/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 April 2019, telah bermaterai cukup,

Halaman 4 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

## B. Bukti Saksi

1. Ulfa Djauhari bin H. Djauhari umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Milangodaa Utara, Dusun I Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Tante Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Cucu Para Pemohon adalah Cucu dari anak kandung Pemohon II yang bernama Anis Dai;
- Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah memiliki dua orang anak yang bernama Anis Dai dan Risman Dai;
- Bahwa Pemohon I adalah suami kedua Pemohon II;
- Bahwa orang tua Dian Dai meninggalkannya bersama para Pemohon sejak berumur 2 (dua) tahun, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan kedua orang tua Dian Dai;
- Bahwa paman Dian Dai yang bernama Risman Dai ada dikampung dan tidak datang ke persidangan ini;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Cucunya dengan Calon Suaminya yang bernama Aldi Hupoli, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Para Pemohon telah datang ke kediaman para Pemohon untuk melamar, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya, tetapi menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan antara Cucu Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Cucu Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami cucu Para Pemohon bekerja sebagai petani kebun cabe, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah

Halaman 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta secara fisik dan psikologi Cucu Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Cucu Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Suaminya berstatus perawan;
- Bahwa antara Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Mustapa busa bin Tune Busa umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Milangodaa Barat, Dusun III Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Dian Dai adalah anak dari saudara tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Dian Dai adalah Cucu kandung Pemohon Pemohon II dengan Pemohon I adalah Kakek tiri Dian Dai;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Cucunya dengan Calon Suaminya yang bernama Aldi Hulopi, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat sekali;
- Bahwa orang tua Calon Suami cucu Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Cucu Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Cucu Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Cucu Para Pemohon bekerja sebagai petani cabe dan cengeh, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.

Halaman 6 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), serta secara fisik dan psikologi Cucu Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan Calon Suaminya;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Cucu Para Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Calon Suaminya berstatus perawan;
- Bahwa antara Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Cucu Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Cucu

Halaman 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Cucu Para Pemohon dan Calon Suami Cucu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon untuk ditunda pernikahan Cucu Pemohon sampai Cucunya mencapai umur dewasa, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap ingin menikahkan Cucunya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Cucu kandungnya yang bernama Dian Dai binti Anis Dai dengan Aldi Hulopi bin Raden Hulopi, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Cucu kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa terdapat penambahan informasi terkait dengan posita permohonan para Pemohon yang menyatakan status cucu para Pemohonm keterangan tambah tersebut tidak sampai merubah petitu Pemohon, dan Majelis Hakim memandang informasi tersebut sebagai fakta permulaan dalam peristiwa yang bisa menguatkan dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat sering pergi berdua-an sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan suami dan Cucunya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Cucu Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dian Dai binti Anis Dai adalah Cucu kandung Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Cucu Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua keluarga menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat dan secara fisik dan psikologi Cucu Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa calon suami Cucu Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikah Cucu Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Cucu Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Cucu Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan

*Halaman 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Cucu Para Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih *maslahat* dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami suami, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Cucu Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir *mudharat* yang mungkin terjadi sesuai *qaidah fiqhyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *kemafsadatan* harus didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Cucu Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin (dispensasi) kepada Cucu Para Pemohon yang bernama Dian Dai binti Anis Dai untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aldi Hulopi bin Raden Hulopi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramdhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sabrun Djafar S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabrun Djafar S.Ag

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.370.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)